



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN AHLI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 5 DESEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Indonesian Mental Health Association diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti (Ketua) dan Ira Askarin (Bendahara)
2. Syaiful Anam
3. Nurhayati Ratna Saridewi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan Ahli Pemohon (IV)

**Senin, 5 Desember 2022, Pukul 11.36 – 13.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jenny Rosanna Damayanti
2. Ira Askarina
3. Syaiful Anam
4. Nurhayati Ratna Saridewi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Anang Zubaidy
2. Totok Yuliyanto
3. Lutfy Mubarok
4. Slamet Haryoko
5. Kristina Viri
6. Ahmad Khairun H.
7. Richard Kennedy
8. Yustika Ardhany
9. Daffa Prangsi R. W. K.
10. Muhammad Addres Akmaluddin
11. Melly Setyawati Mulyani
12. M. Rusydan Annas

C. Ahli dari Pemohon:

1. Irmansyah
2. Risnawati Utami

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Lucky Agung Binarto | (Kemenkumham) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 5. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 6. Andi Darmawangsa | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Nisa Zuliana Fitri | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Rizki Mariani | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.36 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 pada hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Presiden dan Keterangan 2 Ahli dari Pemohon, ya.

Sebelum kita dengar Keterangan dari Presiden, kita ambil sumpah dulu untuk Ahli. Yang Mulia Pak Wahid, mohon berkenan untuk menuntun.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:56]

Baik.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:56]

Silakan berdiri!

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kepada Ahli Pemohon Dr. dr. Irmansyah, Sp.S.K.J., ya. Kemudian, Ibu Risnawati Utami. Silakan berdiri, Ibu ... Ibu Risnawati! Oh, ya, baik.

5. AHLI PEMOHON: RISNAWATI UTAMI [01:35]

Saya pengguna kursi roda, Bapak. Jadi, saya tidak bisa (...)

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:37]

Baik, ya, terima kasih. Mohon maaf, ya.

Baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [01:52]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:21]

Terima kasih. Kepada Dr. dr. Irmansyah, silakan untuk kembali. Dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar Keterangan dari Presiden, dalam hal ini melalui Kuasanya, silakan!

10. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [02:46]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang kami hormati, Yang Mulia Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, Pemohon atau Kuasanya. Yang kami hormati, DPR atau Kuasanya. Yang kami hormati, Pihak Terkait atau Kuasanya. Yang kami hormati, Tim Kuasa Presiden atau Pemerintah dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahteraan bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, kami Kuasa Presiden, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), ST Burhanuddin (Jaksa Agung Republik Indonesia).

Perkenankanlah, dalam hal ini bertindak dan atas nama Presiden, saya nama Lucky Agung Binarto (Staf Ahli Bidang Ekonomi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) memberikan Keterangan Presiden terhadap pengujian Pasal 433 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Nama, ST Burhanuddin (Jaksa Agung Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya untuk disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas

Permohonan pengujian ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUH Perdata terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Yayasan Indonesia Mental Health Association yang diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti (Pemohon I), Syaiful Anam (Pemohon II), dan Nurhayati Ratna Saridewi (Pemohon III) kesemuanya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan pengujian ini sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

II. Dalil-dalil Permohonan yang dianggap dibacakan.

III. Tentang kedudukan hukum legal standing Pemohon dianggap dibacakan.

6. Berdasarkan kedudukan hukum dan dalil-dalil kerugian Para Pemohon tersebut Pemerintah memberikan keterangan terhadap legal standing, dianggap dibacakan.

IV. Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang diuji.

1. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan Para Pemohon. Berdasarkan materi Permohonan, Pemerintah telah mempelajari secara seksama, baik dalam Posita maupun dalil-dalil para pemohon yang pada prinsipnya Para Pemohon menghendaki untuk ketentuan Pasal 433 KUH Perdata kata *dungu, gila, atau mata gelap, dan keborosan* dapat dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah memberikan penegasannya sebagai berikut.

a. Dengan kata *dungu, gila, atau mata gelap, dan keborosan* dapat dimaknai sebagai penyandang disabilitas, maka secara norma hukum Para Pemohon ingin menghapuskan sistem pengampunan keperdataan yang selama ini telah berjalan dengan baik.

b. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah dengan tegas memberikan penolakannya dengan alasan sebagai berikut.

1) Bahwa ranah pengaturan pengampunan sebagaimana ketentuan Pasal 433 KUHP Perdata sangat berbeda dengan ranah pengaturan dengan disabilitas mental sebagaimana dalil Permohonan.

2) Materi hukum pengampunan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum keperdataan, dalam rangka untuk bertindak untuk dan atas nama orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum yang dapat diwakilkan oleh orang lain untuk dan atas nama hukum sesuai penetapan pengadilan yang sah.

3) Sedangkan materi disabilitas mental sebagaimana pelaksanaan Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk pemenuhan kesamaan, kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

- 4) Pengampunan atau yang dikenal juga dengan curatele adalah keadaan dimana seseorang atau curandus karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Atas dasar tersebut, orang dalam keadaan demikian dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak.
 - 5) Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Berdasarkan kesamaan hak, kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.
2. Keterangan Pemerintah terhadap Pasal 433 KUH Perdata yang dimohonkan Para Pemohon, Pasal 433 KUH Perdata dianggap dibacakan.
- a. Bahwa norma Pasal 433 KUH Perdata dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Orang dewasa yang dimaksud dalam Pasal 433 KUH Perdata diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun, atau sudah sudah, atau pernah menikah.
 - 2) Dengan alasan tertentu, orang yang sudah dewasa disamakan kedudukan dengan seseorang yang minderjarig atau anak di bawah umur karena meskipun sudah masuk usia dewasa, tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dapat dipahami bahwa seseorang yang dimaksud dengan diharuskan berada di bawah pengampunan menurut Pasal

433 KUH Perdata adalah orang dewasa yang memenuhi kriteria:

- a) Sakit pada ingatannya, termasuk pikun.
 - b) Seorang pemboros atau orang yang ditaruh dalam pengampuan karena boros tetap berhak melakukan perbuatan hukum, membuat surat wasiat, mengadakan perkawinan.
 - c) Lemah daya atau lemah jasmani.
 - d) Tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan.
- b. Bahwa pemerintah ... bahwa permintaan untuk menaruh seseorang di bawah curatele harus diajukan kepada pengadilan negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Tiap anggota keluarga berhak meminta curatele itu sebagaimana dalam Pasal 434 KUH Perdata, dianggap dibacakan.
- c. Menurut Pasal 434 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi pengampu antara lain:
- 1) Setiap keluarga bergaris lurus berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasar atas keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap.
 - 2) Jika berdasar keborosannya, pengampuan boleh dimintakan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus dan para keluarga semendanya atau pertalian keluarga karena perkawinan (Pasal 295 dan Pasal 296 KUH Perdata) dalam garis menyamping sampai derajat keempat.
 - 3) Merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.
- d. Dalam halnya seseorang dalam keadaan gelap tidak dimintakan pengampuan oleh orang-orang yang berhak, diatur dalam Pasal 435 KUH Perdata, dianggap dibacakan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi pengampu bukanlah seperti yang disebutkan, namun juga dapat dikarenakan pertimbangan hakim apabila dianggap si pengampu tidak memenuhi syarat, maka hakim dapat mengangkat orang lain.
- e. Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana menurut Pasal 436 KUH Perdata, dianggap dibacakan.

- f. Adanya penetapan pengampuan dari pengadilan mengubah status orang yang sudah dewasa diletakkan dalam keadaan harus dibantu orang lain atau bergantung pada keberadaan orang lain. Kedudukannya disamakan dengan anak di bawah umur (Pasal 452 KUH Perdata). Orang dewasa yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum, karenanya memerlukan keberadaan seorang wali yang mewakilinya. Seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang terampu tanpa pengampunya dianggap tidak sah atau batal demi hukum.
3. Keterangan Pemerintah terhadap dalil-dalil yang dimohonkan Para Pemohon.
- a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana asas kepastian hukum tersebut menghendaki bahwa suatu norma harus mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan/atau dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan dalil-dalil tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.
 - 1) Bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret.
 - 2) Bahwa dikaitkan dengan ketentuan mengenai pengampuan, pasal-pasal setelah Pasal 433 KUH Perdata, yaitu ketentuan Pasal 438, Pasal 439, Pasal 440, Pasal 441, Pasal 442, Pasal 449 KUH Perdata telah mengatur kewenangan pengadilan negeri dalam menetapkan pengampuan terhadap seseorang yang terbukti dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan. Dengan demikian, penempatan seseorang di bawah pengampuan tidak dilakukan secara serta-merta, namun terdapat peran dan fungsi hakim pengadilan dalam penerapan Ketentuan Pasal 433 KUH Perdata terhadap suatu keadaan atau peristiwa hukum yang konkret. Dalam mengeluarkan suatu

keputusan, hakim tentunya menggunakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana dalil-dalil berikut. Bahwa pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata menggunakan substitusi decision making yang berarti mengalihkan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak lain yang berdampak hilangnya kapasitas hukum orang yang diampu untuk melakukan tindakan hukum, sehingga kondisi tersebut berdampak mengurangi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum sebagaimana telah diuraikan pada argumentasi pertentangan antara Pasal 433 KUH Perdata dengan Pasal 28D ayat (1) di atas. Berkaitan dengan dalil-dalil tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut. Dalam menetapkan seseorang di bawah pengampuan, pengadilan negeri terikat dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal berikut.
1. Pasal 438 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur apabila pengadilan negeri berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda.
 2. Pasal 439 KUH Perdata pada pokoknya mengatur pengadilan negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan. Bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilakukan di rumahnya oleh seseorang atau beberapa orang hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal disadari oleh jawatan kejaksaan. Bila rumah orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak 10 pal dari pengadilan negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat.
 3. Pasal 440 KUH Perdata, bila pengadilan negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan berpendapat bahwa telah cukup keterangan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut. Dalam hal yang sebaliknya, pengadilan negeri

harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas.

4. Pasal 441 KUH Perdata, setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam Pasal 439 bila ada alasan, pengadilan negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampuannya.
5. Pasal 442 KUH Perdata, utusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan jaksa.

Dengan demikian, Pemerintah berpendapat tindakan pengampuan tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk perbuatan yang mengurangi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Sebaliknya, harus dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi seseorang yang tidak memiliki kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum yang bilamana tidak diwakili justru akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

- c. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 atau bertentangan dengan jaminan atas kebebasan dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana diuraikan Para Pemohon dalam Permohonannya, antara lain, pada halaman 36 angka 9 berikut ini. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata bersifat diskriminatif karena secara khusus bertujuan untuk membedakan atau membatasi orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, sekalipun yang bersangkutan kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya yang merupakan penyandang disabilitas mental dengan maksud tidak dapat melakukan tindakan keperdataan yang berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan atas dasar yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sipil, atau lainnya.

Berkaitan dengan dalil-dalil tersebut Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.

1. Mengacu pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang HAM yang menyatakan, "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,

golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan ... atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

2. Berdasarkan pengertian tersebut seharusnya tindakan menempatkan seseorang yang memiliki kondisi-kondisi khusus, seperti dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap di bawah pengampuan tidak dipandang sebagai manifestasi dari perlakuan yang diskriminatif. Sebab pembatasan maupun perbedaan perlakuan yang ada tidak didasari atas hal-hal yang menimbulkan rasa ketidakadilan, namun dilakukan dalam konteks perlindungan kepada mereka yang termasuk dalam kondisi rentan. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang HAM mengatur sebagai berikut, Pasal 5, dianggap dibacakan.
 3. Apabila kita cermati ketentuan pasal tersebut, maka pada prinsipnya setiap orang berhak atas perlakuan, dan perlindungan yang sama di depan hukum, serta bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak memihak. Namun demikian, undang-undang menegaskan bahwa kelompok masyarakat rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih karena kekhususannya. Mengingat bahwa orang-orang yang berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan ... keborosan rentan terhadap berbagai kemungkinan risiko yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain, maka adanya Pasal 433 KUH perdata justru diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, maka pengampuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 433 KUH perdata adalah untuk memberikan perlindungan hukum, baik bagi penyandang disabilitas maupun bagi pihak-pihak lainnya dan bukan merupakan bagian dari tindakan diskriminatif.
- d. Bawah Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ... dianggap dibacakan. Berkaitan dengan dalil-dalil tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan, sebagai berikut.
1. Apabila semua manusia dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, maka tidak berarti bahwa semua subjek hukum bisa dengan leluasa secara mandiri melaksanakan hak-haknya melalui perbuatan hukum.

Untuk itu, harus ada kecakapan ... kecakapan bertindak, yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Pada umumnya, ada dua macam subjek hukum, yakni ... yakni subjek hukum yang oleh undang-undang dinyatakan sama sekali tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum dan subjek hukum yang memiliki kewenangan terbatas dalam arti harus didampingi atau mendapat persetujuan dari orang lain.

2. Menurut J. Satrio, kecakapan bertindak adalah mengenai kewenangan bertindak sebagai subjek hukum pada umumnya dan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, maka kewenangan bertindak adalah mengenai kewenangan bertindak khusus yang hanya tertuju pada orang-orang tertentu untuk tindakan-tindakan hukum tertentu saja.
3. Rosnidar Sembiring menyatakan bahwa pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam hal ... segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum karena dianggap tidak cakap, maka untuk menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada di bawah pengampuan.
4. Pemerintah berpandangan bahwa seseorang yang berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata tergolong sebagai orang yang mengalami disabilitas mental, sehingga ia tidak memiliki kecakapan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut hak-haknya sendiri karena hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karenanya, seseorang yang mengalami disabilitas mental harus diwakili oleh pengampu berdasarkan suatu penetapan pengadilan.

Maka dengan demikian, materi muatan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata tidak terbukti bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- e. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Dalil-dalil berkaitan dengan hal tersebut, antara lain terdapat pada ... berkaitan

dengan dalil tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan, sebagai berikut.

1. Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama layaknya orang yang belum dewasa. Namun, ketidakcakapan seseorang yang ditaruh di bola ... di bawah pengampuan (curandus), itu tidak selalu sama dengan segala hal atau kondisi. Bagi seorang curandus karena keborosan, maka ketidakcakapan bertindakannya harus menyangkut perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan saja. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang tidak bersifat harta kekayaan misalnya dalam hukum keluarga, maka ia tetap dianggap cakap bertindak. Untuk curandus karena pikiran ... karena lemah pikiran, Rist Carlton berpendapat bahwa ketidakcakupannya juga hanya dalam bidang hukum kekayaan saja.
2. Pemerintah berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan Para Pemohon sangat rancu dan tidak beralasan hukum. Karena tujuan yang diberlakukan Pasal 433 KUH Perdata a quo justru untuk menghindarkan orang-orang yang berada dalam kondisi rentan atau dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan sebagainya. Dari tindakan atau perlakuan orang yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merendahkan derajat martabat seseorang karena kerentanannya.
3. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa penempatan seseorang dibawah pengampuan merupakan kewenangan pengadilan negeri dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut benar berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, atau keborosan.
4. Bahwa seseorang yang ditetapkan pengadilan berada di bawah pengampuan karena sedang dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, atau keborosan, memang secara faktual mengalami disabilitas mental. Apakah hal tersebut berlangsung ... berlangsung secara temporer ataukah permanen? Hal tersebut dibuktikan dengan suatu keterangan ahli.
5. Dengan ... dengan demikian anggapan yang menyatakan bahwa Pasal 433 KUHP Perdata melanggar praktik penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia kepada penyandang disabilitas mental adalah dalil yang tidak berdasar. Sebaliknya, justru memberikan perlindungan yang komprehensif dengan menetapkan

orang yang tepat untuk mengampunya berkenaan dengan kerentanannya sebagai penyandang disabilitas.

V. Petitem.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), Pasal 28G ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima, atau niet ontvankelijk verklaard.
2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan Ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), Pasal 28G ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2022. Hormat kami, Kuasa Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly), Jaksa Agung Republik Indonesia (ST Burhanuddin).

Demikian, Yang Mulia Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN [37:18]

Ya, baik. Terima kasih.

Selanjutnya, kita dengar Keterangan Ahli dari Pemohon Pak Dr. dr. Irmansyah, dipersilakan! Waktu sekitar 10 menit, nanti poin-poinnya saja (...)

12. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [37:35]

Ya (...)

13. KETUA: ANWAR USMAN [37:36]

Kemudian, nanti dilanjutkan dengan pendalaman.

14. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [37:39]

Izin, Yang Mulia Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN [37:40]

Silakan!

16. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [37:41]

Izin, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [37:42]

Ya.

18. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [37:43]

Mohon izin, kami ada kegiatan untuk Hari HAM Internasional, Yang Mulia, mewakili Bapak Menteri yang sedang bertugas ke luar negeri.

19. KETUA: ANWAR USMAN [37:53]

Ya.

20. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [37:54]

Mohon izin dapat meninggalkan sidang, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [37:57]

Ada stafnya yang ditinggal, ya (...)

22. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [37:59]

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [38:01]

Untuk mencatat, nanti mungkin ada pendalaman. Ya, baik.

24. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [38:05]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [38:06]

Silakan!

Ya, sekarang, Pak Dr. Irmansyah, dipersilakan!

26. AHLI DARI PEMOHON: IRMANSYAH [38:15]

Terima kasih (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN [38:16]

Poin ... poin-poinnya saja, ya. Waktu sekitar 10 menit.

28. AHLI DARI PEMOHON: IRMANSYAH [38:19]

Baik, Yang Mulia, izin. Izin screen share.

Ya. Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim dan Anggota majalah ... Mahkamah Konstitusi, Para Saksi Ahli, dan semua yang hadir dalam persidangan ini. Izin mencapaikan ... menyampaikan beberapa poin terkait dengan istilah *dungu, gila, dan mata gelap* seperti tercantum dalam Pasal 433 KUH Perdata.

Pertama, istilah ini mungkin dibuat pada saat zaman yang gangguan-gangguan psikiatri, perilaku, dan sebagainya belum dianggap sebagai masalah medis atau belum dianggap sebagai suatu penyakit. Dan ini terkesan menggambarkan kondisi individu dengan perilaku yang ... dan pikiran yang tidak normal serta kondisi yang menetap. Karena itu, perlu di ... apa ... diampu. Jadi, kondisi yang menetap dan tidak dapat disembuhkan. Jadi, kesannya adalah istilah di atas menggambarkan kondisi-kondisi seperti itu. Namun saat ini, kondisi penyandang disabilitas itu tidak seperti yang tergambar atau terekam pada ... pada saat undang-undang ini atau istilah ini ditulis.

Ini saya mencoba me ... menggambarkan, ada suatu bagan yang ... yang memperlihatkan bahwa istilah sebetulnya kita mulai saja pada tahun 1900-an bahwa itu baru dimulai istilah-istilah gangguan perilaku ini sebagai diakui sebagai suatu kondisi medis. Sebelumnya itu semua kondisi gangguan perilaku mendapat perlakuan atau anggapan dari masyarakat sebagai suatu kondisi yang apa ... kesetanan, kesurupan, dan sebagainya, dan akibatnya mendapat perilaku atau intervensi yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi pada saat-saat dulu kondisi ini ... orang dengan kondisi-kondisi di atas itu mendapat perlakuan yang tidak baik, sehingga jauh dari kesembuhan, dampaknya mereka semakin parah dan akhirnya menjadi terganggu, semakin menetap.

Sementara setelah kita tahu pada tahun 1900-an kemudian ada ... ada rumah sakit jiwa yang mulai menerapkan prinsip-prinsip pengobatan dan akhirnya pada tahun 1950 itu dimulailah suatu era yang lebih bagus

dimana penderita yang tadinya dirawat di suatu asyulum pada saat itu kemudian diperkenankan atau didorong untuk kembali ke masyarakat mengingat berbagai macam pengobatan sudah mulai tersedia. Jadi pada tahun 1950 misalnya ada obat pertama yang disebut klorpromazin yang bisa mengurangi berbagai macam gejala-gejala disabilitas mental dan mereka bisa kembali ke masyarakat. Dan setelah itu sampai saat ini muncullah berbagai macam obat-obat yang bisa yang lebih baik dan lebih modern.

Ini saya menggambarkan bahwa sekali lagi istilah medis itu baru pertama kali muncul pada tahun 1900 ... 1800-an dengan dua tokoh ini Emile Kraepelin dan Eugen Bleuler dan akhirnya mereka ... pemikiran mereka dituangkan dalam berbagai kriteria diagnosis dalam gangguan jiwa dan baru secara resmi pada tahun 1950 istilah-istilah ini ada dalam kategori-kategori gangguan jiwa di dalam diagnosis cervical manual of mental disorders dan slide ini juga mencoba menggambarkan perkembangan obat atau ... apa ... intervensi yang diberikan secara medis mulai dari mula-mula SCT memang itu masih dipakai sampai sekarang itu pada tahun 1930-an dan kemudian klorpromazin dan setelah itu hingga saat ini, itu sudah lebih dari 100 jenis obat-obat untuk berbagai gangguan disabilitas mental yang digunakan. Dan dengan demikian, kita bisa berasumsi bahwa kondisi yang sebelumnya dianggap tidak tersembuhkan itu menjadi kondisi yang bisa kembali ke masyarakat dan berfungsi, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada.

Ini suatu gambaran yang ditunjukkan perjalanan suatu penyakit klasik dari skizofrenia. Skizofrenia salah satu kondisi yang disebut di dalam Undang-Undang Disabilitas sebagai disabilitas mental, contoh ... ada contoh lain, tetapi dari sini kita lihat tanpa ada intervensi, maka gangguan itu akan ... kondisi penderita akan semakin mundur, sehingga pada taraf yang katakanlah tadi tidak mampu untuk untuk melakukan sesuatu atau tidak mampu untuk hidup secara normal di masyarakat. Tetapi dengan macam intervensi yang sudah dilakukan saat ini atau yang tersedia saat ini kondisi ini tidak seperti bayangan yang dulu, ya, berarti banyak sekali kondisi-kondisi penderita disabilitas mental bisa kembali berfungsi dan bisa hidup secara normal di masyarakat.

Berikut saya mencoba menggambarkan stigma yang tadi ... yang terkesan tadi sebagai malas, bodoh, tidak berguna, atau dalam istilah di dalam KUHP sebagai dungu, ya, dan kemudian gila, dan sepertinya, itu akan menimbulkan ... istilah-istilah itu akan menimbulkan diskriminasi yang terkait dengan situasi yang tidak bisa sembuh, tidak bisa belajar, tidak mampu kerja, dan kemudian ada juga yang menganggap itu harus dikurung. Padahal kondisi dari penderita disabilitas mental ini, itu tidak ... tidak seluruhnya menetap, ya. Ada memang kondisi-kondisi yang ... yang muncul, ya, pada saat-saat yang terburuk, jadi seperti keadaan-keadaan akut, tetapi dengan intervensi dan pengobatan itu bisa kembali menjadi baik. Jadi, ini kondisi yang tidak mampu atau kondisi buruk itu tidak

selalu terjadi dan ini berulang-ulang naik turun dengan intervensi yang baik, kondisi yang buruk ini semakin lama bisa semakin tipis dan semakin bisa disembuhkan atau dikendalikan.

Ini adalah sedikit dampak dari proses, atau diskriminasi, atau penghambatan hak-hak otonomi, yaitu hak menentukan diri sendiri yang kalau tidak dipenuhi. Jadi, ini saya mencoba menggambarkan bahwa seorang sebetulnya punya hak otonomi dan kalau dihambat, atau tidak dipenuhi, atau terjadi pengabaian, maka dia tidak akan bisa mandiri. Jadi inilah ... proses inilah hambatan atau otonomi ini kalau ... kita harapkan melalui pengobatan, dia bisa menjadi mandiri, dan bisa menjalankan hak-hak otonominya, dan kemudian proses untuk menjadi mandiri itu semakin memungkinkan dan semakin bisa dicapai.

Bagaimana kalau seorang yang penyandang disabilitas ini diampu? Kondisi ini mempunyai potensi untuk memperburuk kondisi fisik ... apa ... penyandang disabilitas mental melalui beberapa hal. Pertama, tentu bisa jadi stigma yang terus-menerus yang menganggap bahwa seorang dengan penyandang disabilitas mental ini tidak mampu, dan sebagainya, dan akhirnya timbul kesan yang merendahkan karena mereka bukan orang yang ... yang kita bisa andalkan, kemudian menjadi tidak terlindungi, akibatnya ... sehingga dalam banyak hal bisa terjadi hal-hal yang merugikan dan dikhawatirkan nantinya juga semakin diabaikan karena terlantar, dan kemudian diskriminasi, dan eksploitasi, dan tentu akan dijauhi masyarakat. Kita tahu bahwa tujuan pengobatan penderita ini adalah menjadi pulih dan menjadi individu mandiri. Dan saat ini, pemerintah dengan berbagai upaya sudah mempunyai berbagai program untuk mendorong penderita-penderita disabilitas mental ini menjadi mandiri dengan berbagai program, dan itu bukan hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tetapi juga oleh Kementerian Sosial, oleh berbagai stakeholder yang ada, ini semua berusaha untuk membuat penderita dengan disabilitas mental ini kembali bisa hidup dan bisa berperan positif di tengah masyarakat.

Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim dan Anggota. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ANWAR USMAN [47:42]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Terima kasih, Pak Dokter. Lanjut ke Ibu Risnawati Utami, waktu sama sekitar 10 menit.

30. AHLI DARI PEMOHON: RISNAWATI UTAMI [47:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan Keterangan dari saya. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan,

dalam hal ini saya memfokuskan pada tiga hal besar tentang keterkaitan Pasal KUHP Perdata 433 berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan undang-undang tertinggi, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, serta relevansi aktivasi Pasal 4, Pasal 12 dari Konvensi Hak Penyandang Disabilitas terutama berkaitan dengan kewajiban negara dan pengakuan yang setara di depan hukum, serta ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, yaitu rekomendasi hasil Sidang Pemerintah Republik Indonesia di PBB pada bulan Agustus yang lalu sebagai sidang hasil implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 19.

Aspek yang pertama bahwa pelaksanaan konvensi ini dan ratifikasinya ini memang benar-benar mendukung Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa menyebutkan secara eksplisit dalam beberapa pasal secara signifikan dengan ketentuan Pasal 12 konvensi mengenai hak penyandang disabilitas tentang pengakuan yang setara di depan hukum. Hal ini pula yang kemudian menegaskan dan juga menguatkan negara kita meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dimana di dalam Pasal 12 pengakuan di depan hukum di dalam CRPD ini menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas itu memiliki hak untuk diakui di mana saja sebagai orang di hadapan hukum. Kemudian negara-negara pihak juga mengakui bahwa penyandang disabilitas menikmati kapasitas hukum atas dasar kesetaraan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan.

Ada 4 ayat yang ada di dalam Pasal 12 tentang pengakuan di depan hukum ini, namun saya akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan prinsip-prinsip kesetaraan di depan hukum penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka semua penyandang disabilitas mental ini memiliki hak sebagai subjek hukum dalam semua bidang kehidupan dan penghidupan tanpa kecuali.

Memang masih banyak negara yang belum mengakui dan memberikan jaminan secara hukum kepada penyandang disabilitas mental untuk memiliki hak yang sama atau setara sebagai subjek hukum dan ... apa namanya ... juga setara selain itu juga memiliki kapasitas hukum yang sama. Dalam hal ini, saya juga ingin menegaskan dalam perspektif hukum HAM internasional, yaitu Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang sudah diratifikasi atau didomestifikasi oleh Negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, kemudian diterapkan lagi secara khusus di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, dari kami dari ... apa namanya ... dari komite CRPD sendiri sudah menjelaskan bahwa kesetaraan di depan hukum atas kapasitas hukum penyandang disabilitas ini banyak sekali mencampuradukkan antara konsep kapasitas

mental dan kapasitas hukum seseorang. Nah, sehingga di dalam komentar umum Nomor 1 Tahun 2014, terutama penafsiran dari Pasal 12 CRPD atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan yurisprudensi dari Konvensi Hak Penyandang Disabilitas itu juga menegaskan bahwa penolakan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam banyak kasus ini menyebabkan mereka kehilangan banyak hal yang sangat fundamental, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak reproduksi, hak menjadi orang tua, bahkan hak untuk memberikan persetujuan dalam perawatan medis, dan hak atas kebebasan yang lain. Selain itu juga dari praktik yang terjadi selama ini terutama ketika memasukkan kelompok disabilitas mental di dalam orang-orang yang berada di bawah pengampunan seperti yang ada di Pasal KUH Perdata 433 ini, justru sangat memberikan nuansa diskriminasi bagi disabilitas mental intelektual dan juga mendukung legitimasi adanya diskriminasi dan kekerasan secara fisik dan mental bagi penyandang disabilitas dalam semua bidang kehidupan dan penghidupan mereka.

Oleh karena itu, kenapa di sisi lain Indonesia juga meratifikasi konvensi ini? Karena memang mendukung bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Sementara itu, negara Indonesia adalah negara hukum, dimana negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang akan terus-menerus menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai perlindungan dan pemajuan hak asasi terhadap kelompok rentan, khususnya kelompok disabilitas.

Saya membacakan di dalam aspek menimbang di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, ada tiga aspek, tadi dua, dua aspek yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga, aspek dalam menimbang itu menjelaskan adanya upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan tentang penyandang disabilitas.

Hal ini jelas bahwa dalam konteks perundang-undangan di negara kita sangat mendukung upaya secara terus-menerus pemajuan hak asasi manusia. Namun demikian, di dalam pasal KUHP Perdata ini setelah kami analisis lebih lanjut sangat bertentangan dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas terutama Pasal 4 yang berkaitan dengan kewajiban umum atau kewajiban negara, dimana ketika sudah meratifikasi konvensi ini, akan secara penuh di tingkat domestik atau di tingkat dalam negeri memenuhi terhadap hak-hak yang diatur dalam konvensi tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun berdasarkan disabilitas dan membuat secara eksklusif serangkaian kewajiban secara terperinci dalam tujuan ini. Ingat kewajiban negara dalam konvensi ini

memiliki tiga definisi, yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi yang berarti bahwa negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, anggaran, yudisial, dan langkah-langkah lain yang sesuai dengan tujuan untuk realisasi pelaksanaan konvensi secara penuh. Nah, dalam pelaksanaan konvensi ini secara fundamental dalam pelaksanaan kewajiban umum yang harus dipenuhi negara Indonesia sebagai negara pihak, yaitu meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas adalah Pasal 26 Pacta Sunt Servanda Konvensi Vienna Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian, dimana setiap perjanjian atau treaty yang berlaku mengikat pada para pihak yang membuatnya dan harus dilakukan oleh negara pihak dengan iktikad baik.

Nah, di bawah hukum internasional, negara yang sudah meratifikasi termasuk Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadaptasi dalam hukum negara tersebut dengan iktikad baik dan pada prinsipnya apabila ada perundangan yang sifatnya masih diskriminatif, maka diperlukan untuk mengubah dan mencabut undang-undang atau hukum nasional yang tidak sesuai dengan kewajiban perjanjian atau traktat dalam hal ini Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Nah, aspek yang ketiga adalah persoalan Indonesia yang sudah meratifikasi konvensi. Jadi Indonesia adalah termasuk 185 negara di dunia yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas ini. Nah, di mana kita tahu bahwa adanya pengampunan pada kelompok disabilitas mental ini memiliki kecenderungan yang luar biasa terhadap kehidupan mereka, mereka mendapatkan perlakuan yang kejam, mendapatkan perlakuan yang semena-mena akibat tidak diakuinya haknya sebagai hukum. Nah, dalam hal ini kelompok disabilitas tidak diuntungkan dalam konteks hukum di bawah pengampunan.

Di sisi lain juga penggunaan istilah dungu, mata gelap, kemudian gila ini juga bertentangan dengan Pasal 1 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan itu jelas disebutkan sebagai diskriminatif terminologi yang seharusnya sudah tidak dipakai di abad sekarang ini dan sudah dipastikan bahwa kajian ini tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari negara lain dan bisa dipastikan bahwa terminologi yang discriminatory ini harus dihapuskan dalam semua konteks hukum nasional yang ada di negara itu sebagai bagian dari itikad baik implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas maupun Konvensi Vienna Pasal 26 yang disebut sebagai Pacta Sunt Servanda.

Kemudian Konvensi Hak Penyandang Disabilitas ini juga menjelaskan secara terperinci tentang pencampuran antara konsep kapasitas mental dan kapasitas hukum dari penyandang disabilitas mental, psychosocial maupun intelektual, dan ini berdasarkan laporan dari berbagai negara pihak yang telah ditinjau selama ini, Komite Konvensi Penyandang Hak Disabilitas mengamati adanya kesalahpahaman tentang pelaksanaan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dalam konteks hukum nasional khususnya tentang ruang

lingkup yang tepat dari kewajiban negara pihak yang harus dilakukan di dalam negerinya terutama berkaitan dengan pasal kesetaraan di depan hukum. Terlihat adanya kegagalan yang signifikan dalam memahami bahwa model pendekatan disabilitas yang berbasis hak asasi manusia dan belum sepenuhnya menyiratkan pergeseran dari paradigma substitute decision making atau tadi orang di bawah pengampuan ke paradigma supporting decision making yang sesuai dengan komponen Pasal 12 Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Nah, saya juga ingin menambahkan bahwa kapasitas hukum ini tidak hanya dijelaskan di dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, tetapi juga disebutkan di dalam Pasal 3 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat yang menetapkan bahwa hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum dan menikmati perlindungan hukum yang sama.

Demikian pula di Pasal 3 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia yang mengabadikan hak atas kepribadian yuridis dan hak setiap orang atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum.

Nah, berdasarkan hal ini, mungkin kita bisa explore lebih banyak tentang kapasitas hukum dan kapasitas mental seseorang, dimana KUH Perdata dalam hal ini konteks penegakannya maupun hukumnya secara materiil menjadi legal barrier atau hambatan secara hukum dan bahkan menjadi hukum yang diskriminatif di Indonesia terhadap kelompok disabilitas mental.

Saya ulangi sekali lagi, bahwa penamaan atau terminologi *dalam keadaan dungu, gila, dan mata gelap* ini benar-benar bertentangan dengan pasal-pasal Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, dan pasal-pasal yang lain yang berkaitan dengan pengakuan di depan hukum maupun terminologi yang diskriminatif.

Nah, Pasal 433 KUH Perdata ini malah justru semakin menguatkan rezim guardianship atau orang di bawah pengampuan, dimana dampaknya justru melanggengkan penyandang disabilitas mental tinggal di panti rehabilitasi bahkan mengalami tekanan atau pemaksaan perawatan dalam konteks medis, maupun pemaksaan pengobatan tanpa informed consent atau persetujuan, bahkan perlakuan secara tidak manusiawi sampai dengan kehilangan haknya sebagai warga negara yang fundamental. Pada prinsipnya, Pasal 33[sic!] ini justru akan men deprivasi atau menghilangkan hak-haknya penyandang disabilitas yang lain dalam semua bidang kehidupannya dan ini sudah terbukti di banyak negara yang kemudian mereka melakukan reformasi secara hukum, secara tegas di dalam yurisprudensi mereka, di dalam hukum nasional mereka untuk kemudian membedakan antara kapasitas mental dan juga kapasitas hukum seseorang terutama kapasitas hukum penyandang disabilitas mental yang harus secara ... setara dengan warga negara yang lain.

Nah, di sisi lain, saya juga ingin menegaskan tentang general comment atau komentar umum dari penafsiran Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang pertama kalinya disahkan PBB terutama oleh CRPD komite bahwa komentar umum ini menjadi salah satu yurisprudensi yang pertama ditetapkan pada tahun 2014 yang menegaskan dengan kuat bahwa kapasitas hukum untuk menjadi pemegang hak, memberikan hak kepada seseorang untuk mendapatkan perlindungan penuh atas haknya oleh sistem hukum. Kapasitas hukum itu bertindak berdasarkan hukum mengakui orang tersebut sebagai agen dengan kekuasaan untuk terlibat dalam transaksi dan membuat, mengubah, dan mengakhiri hubungan hukum.

Hak atas pengakuan sebagai agen ... agen hukum diatur dalam Pasal 12 paragraf 5 konvensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang menguraikan bahwa kewajiban negara-negara pihak untuk mengambil semua langkah yang tepat dan efektif untuk memastikan persamaan hak penyandang disabilitas untuk memiliki atau mewarisi properti untuk mengurus urusan keuangan mereka sendiri dan untuk memiliki akses yang sama ke pinjaman bank, hipotek, dan bentuk kredit keuangan lainnya dan memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak dirampas properti mereka secara sewenang-wenang.

Saya membacakan satu paragraf ini karena ini yang menjadi kasus di banyak negara, tidak hanya di Indonesia bahwa kelompok disabilitas mental menjadi hilang haknya dikarenakan dikategorikan oleh pengadilan di negaranya sebagai orang di bawah pengampuan. Ini jelas sekali sifatnya sangat diskriminatif, sehingga di dalam hasil Sidang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Indonesia pada bulan Agustus yang lalu, ada rekomendasi yang tegas untuk Negara Republik Indonesia bahwa ... menegaskan bahwa sesuai dengan Komentar Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengakuan yang Setara di Depan Hukum, Negara Republik Indonesia harus mengacu kepada hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama adalah bahwa Komite Hak Penyandang Disabilitas concern atau khawatir bahwa perundang-undangan nasional bisa menganggap seseorang tidak cakap, terutama penyandang disabilitas khususnya disabilitas intelektual yang menempatkan mereka di bawah pengampuan. Sehingga komite merekomendasikan bahwa sesuai dengan Komentar Umum tadi bahwa pengakuan yang secara ... setara di depan hukum itu harus di-review, ya, maksudnya adalah di-review, terutama undang-undang yang berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur kelompok disabilitas mental, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental, kemudian Pasal 433 dan Pasal 434 KUH perdana ... Perdata, KUH Pidana, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk diharmonisasikan dengan konvensi untuk menjamin hak semua penyandang disabilitas agar diakui setara di depan hukum dan untuk mengembangkan

mekanisme pengambilan keputusan di semua ranah kehidupan penyandang disabilitas.

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:57]

Ya, waktunya.

32. AHLI DARI PEMOHON: RISNAWATI UTAMI [01:06:59]

Demikian, Bapak.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:01]

Ya.

34. AHLI DARI PEMOHON: RISNAWATI UTAMI [01:07:01]

Saya sampaikan. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:03]

Ya, baik.

Kuasa Pemohon, silakan kalau ada yang perlu didalami, atau ditanyakan, atau sudah cukup dari kedua keterangan Ahli? Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:07:22]

Bertanya.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:22]

Ada?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:07:25]

Ya. Pertama, saya ingin bertanya kepada dr. Irmansyah.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:32]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:07:32]

Sebelumnya terima kasih dr. Irmansyah terkait dengan informasi yang diberikan, keterangan yang diberikan. Bahwa benar memang kita

sedang menguji Pasal 433 KUH Perdata yang dikeluarkan pada tahun 1800 atau ada di abad ke-18 dan itu 200 tahun yang lalu, sehingga kemudian banyak istilah-istilah yang kemudian berubah. Tapi saya ingin bertanya dan meminta penegasan atau konfirmasi, apakah ketika di dalam Pasal 433 menggunakan istilah dungu, gila, dan/atau mata gelap itu juga bisa disamakan dengan schizophrenia atau bipolar? Karena kami menemukan dalam beberapa putusan pengadilan, dimana majelis hakim yang memutuskan pengampunan itu menggunakan dalil schizophrenia dan bipolar. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi dr. Irmansyah juga menyampaikan bahwa saat ini perkembangan ilmu pengobatan juga sudah sangat maju, sehingga kemudian membantu para penyandang disabilitas mental dalam menjawab permasalahannya. Kalau kita asumsikan bahwa misalkan hampir sama seperti orang yang dengan penyakit gula atau penyakit jantung, yang kemudian memiliki ... apa namanya ... kondisi yang sangat panjang gitu, ya, dan tapi kemudian tetap bisa dijaga oleh misalkan pengobatan atau treatment yang baik, apakah itu bisa disamakan dengan penyandang disabilitas mental? Mungkin dr. Irmansyah bisa explore lebih lanjut terkait dengan kebutuhan dukungan, tapi bukan soal ... bukan pengampunannya.

Nah, satu pertanyaan untuk Dok ... Ibu Ahli dari Ibu Risna. Di Pasal 433 KUH Perdata secara materiil disampaikan menjadi legal barrier dan diskriminasi. Nah, apakah Ibu bisa menjelaskan karena kalau kita bicara Konvensi Haknya Penyandang Disabilitas itu ada secara spesifik, bicara soal diskriminasi berdasarkan disabilitas. Apakah kemudian istilah atau konsep sebenarnya diskriminasi dalam disabilitas dan kaitannya dengan Pasal 433 KUHP Perdata? Apakah memang kemudian Pasal 433 KUH Perdata ini masuk ke dalam kategori diskriminasi dalam konteks disabilitas?

Mungkin itu dari saya. Saya persilakan untuk teman Kuasa Hukum yang lain.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:54]

Begini, jadi ... jadi jangan ini ... kembalikan dulu ke Majelis, ya. Jadi, tadi seharusnya koordinasi dulu, siapa yang jadi juru bicara. Baik. Masih ada?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: KRISTINA VIRI [01:10:07]

Masih ada, Yang Mulia, mohon izin.

43. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:09]

Ya, satu saja, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: KRISTINA VIRI [01:10:10]

Ya, baik.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:11]

Silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: KRISTINA VIRI [01:10:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hendak bertanya kepada pertama dr. Irmansyah. Tadi telah menjelaskan bagaimana perkembangan pengobatan terkait dengan penyandang disabilitas psikososial. Pertanyaan saya adalah bagaimana perbandingan pengobatan pada zaman KUHP Perdata disahkan dibandingkan dengan saat ini? Bagaimana progress perkembangannya? Dan apakah pengobatan ... perkembangan pengobatan ini juga ... apa ... berakibat pada perbedaan kondisi penyandang disabilitas psikososial saat ini?

Kemudian pertanyaan yang kedua, itu kami tujukan bagi Ibu Risnawati Utami, Ahli kami yang kedua. Ibu Risnawati tadi menjelaskan soal perbedaan harus dibedakan antara kapasitas legal dan kapasitas mental. Nah, apakah boleh dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan hal tersebut?

Demikian, Yang Mulia, Terima kasih banyak.

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:15]

Ya, baik.

Kuasa Presiden, apakah ada yang ingin ditanyakan, ya, kepada Ahli Pemohon?

48. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:11:22]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden mungkin satu saja pertanyaan untuk 2 Ahli, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:26]

Ya, silakan!

50. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:11:27]

Jadi, tadi sudah diuraikan panjang lebar, saya itu hampir mirip sama materinya. Yang menjadi pertanyaan, selepas dari orang keadaan gila, dungu, ataupun disabilitas, apakah orang yang demikian bisa

mendapatkan hak-haknya secara hukum yang sah kalau tidak diwakili? Dan kalau tanpa diwakili, mereka itu mendapatkan hak-haknya yang sah menurut hukum? Saya minta dijelaskan. Seperti apa cara mendapatkan hak-hak seperti itu?

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:13]

Ya, baik. Terima kasih.

Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:22]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Ahli Pak dr. Irmansyah. Tadi sebenarnya saya ingin ... ingin bertanya juga ke Pemerintah, ya, tapi ... atau sedikit nanti supaya disampaikan. Bahwa Pemerintah dalam Keterangannya, kan menegaskan juga bahwa Keterangan pada halaman 19, angka 4, masih ada, ya, yang mewakili Pihak Pemerintah?

53. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:12:56]

Masih, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:12:57]

Bahwa seseorang yang ditetapkan pengadilan berada di bawah pengampunan karena sedang dalam keadaan dungu, gila, dan mata gelap, atau keborosan, memang secara faktual mengalami disabilitas mental. Nah, sampai pada titik ini Pemerintah sebenarnya mengakui, sepanjang memang dalam keadaan di bawah pengampunan oleh pengadilan, baik secara temporer ataukah permanen. Hal tersebut dibuktikan dengan suatu keterangan ahli, ya?

Ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan atau minta penegasan dari Pihak Pemerintah. Artinya, untuk pengelompokan orang-orang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 433 KUH Perdata bisa di-qualifier dalam orang yang bisa ... dalam disabilitas mental ... penyandang disabilitas mental sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 huruf c kalau tidak salah. Dan kemudian, sebenarnya satu kehendak, ya, satu semangat dengan apa yang diinginkan Pemohon, meskipun Pemohon lebih agak ... agak ... apa ... agak minta supaya hak-haknya jangan sampai kemudian dihilangkan, bahkan disamakan dengan orang yang sebenarnya orang normal. Tapi, Pemerintah masih kemudian memfilter di ... di penegasan tadi dan di ... di Undang-Undang Penyandang Disabilitas di Pasal 4 itu

dimasukkan sepanjang itu memang ... dalam keadaan ... memang dalam keadaan di bawah pengampuan. Jadi, tidak semua kalau saya membaca apa yang dijelaskan oleh Pemerintah itu. Nanti tolong di ... dianu ... disampaikan, mungkin ada keterangan yang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang penegasan Keterangan Pemerintah di angka 4, halaman 19 ini.

Nah kemudian, kepada Ahli Pak dr. Irmansyah. Saya ingin pertanyakan, kalau dengan ... kalau demikian dengan adanya penegasan dari Pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sepanjang itu berada dalam pengampuan yang ditetapkan oleh pengadilan, orang yang gila, dungu, maupun keborosan, itu bisa dikategorikan dalam disabilitas mental ... kelompok disabilitas mental sebagaimana yang dimaui Pemohon? Kalau halnya demikian, sebenarnya apakah kemudian orang yang tidak dalam ... di ... di ... di ... di ... tidak di dalam pengampuan, tidak di ... di ... di bawah orang kekuasaan orang pengampu atau curatele itu, kemudian bisa dikategorikan orang yang dalam keadaan normal, sehingga hak-hak hukumnya bisa diberikan? Nah, sepanjang tidak bisa diberi ... ditegaskan atau di ... apa ... ditetapkan oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak ada dalam keadaan di bawah pengampuan, kemudian serta-merta bisa posisinya dipersamaan dengan orang yang masuk kategori 433, tapi orang yang secara normal bisa diberikan hak-hak hukumnya. Itu, Pak, agak-agak ... agak-agak irisannya agak susah, ya, untuk mendeskripsikan.

Kemudian, ke Ibu Risnawati kalau ada penekanan begini, Bu. Ibu mengatakan sebenarnya di samping ada hak-hak yang kemudian terlanggar juga ada istilah Ibu tadi diskriminatif termonologi. Nah, sebenarnya semangat daripada Permohonan Pemohon ini kalau Ibu membaca Permohonan itu sebenarnya semangatnya semangat untuk mengejar terminologi semata atukah sebenarnya ada esensi-esensi yang ingin dikejar oleh Permohonan ini, supaya ada persamaan hak untuk orang-orang yang masuk kategori Pasal 433 itu disamakan dengan orang-orang yang normal sebenarnya? Nah, artinya tidak serta-merta orang yang masuk dalam Pasal 433 itu dianggap orang harus dalam pengampuan. Nah, kalau itu persoalannya, Ibu, berarti apa yang ditangkap oleh Pemerintah tadi sebenarnya juga sudah mengakomodir meskipun tidak 100% atau belum sepenuhnya. Bagaimana pandangan Ibu tentang pertanyaan saya itu yang saya sampaikan?

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

55. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, dipersilakan Pak dr. Irmansyah terlebih dahulu untuk menanggapi.

56. AHLI DARI PEMOHON: IRMANSYAH [01:18:24]

Izin, saya ... saya merespons beberapa hal. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim dan tentu ... apa ... terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Pertama tentang istilah ... persamaan istilah penyandang disabilitas mental dengan istilah-istilah dungu, mata gelap, dan gila, serta boros dalam Pasal 433. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang paralel, ya, artinya penyandang disabilitas mental itu begitu luas dan itu sudah merupakan istilah medis. Jadi, istilah yang ada dan pengakuan yang bisa diintervensi atau ditangani secara medis. Sementara istilah-istilah yang ada di dalam dalam Pasal 433 ini, itu istilah-istilah awam yang kesannya adalah istilah-istilah yang tidak bisa disembuhkan atau situasi yang ... yang menetap. Sehingga akhirnya perlu dilakukan pengampunan.

Kalau dikatakan apakah sama? Ada memang ... apa ... penyandang disabilitas mental yang memiliki karakteristik seperti istilah yang disebutkan. Tetapi tidak semuanya itu sama. Begitu juga barangkali karakteristik yang disebutkan dalam kata-kata di Pasal 433 ini mungkin juga bisa ditemukan dalam penyandang disabilitas mental meskipun kondisi itu tidak menetap atau katakanlah ... apa ... naik turun. Jadi, ya, ada irisan yang ... yang mungkin tidak bisa dihindari kalau kita mau mendalami istilah unggu ... dungu, istilah-istilah tersebut dengan istilah-istilah psikiatri memang ada beberapa yang ... yang bisa yang beririsan yang sama, tetapi tidak otomatis semuanya itu adalah dimiliki oleh penyandang disabilitas mental, ya, kondisi-kondisi yang ada dalam pasal-pasal itu, dan juga pasal-pasal ... apa ... kata-kata misalnya mata gelap, itu tidak seluruhnya bisa diterangkan secara medis karena mata gelap itu bisa saja terjadi pada seseorang yang emosi sesaat karena senggolan di parkiran atau karena berbeda pendapat, orang bisa mata gelap, tapi itu belum tentu sesuatu yang kita kategorikan dalam disabilitas mental. Begitu juga istilah boros. Istilah gila, gila itu kan kadang-kadang juga sesuatu yang prestasi, wah hebat, "Gila lho lu bisa sukses," misalnya seperti itu, itu sesuatu yang extra ordinary, tapi itu bukan berarti istilah itu sama dengan disabilitas mental. Jadi, memang ada ... apa ... perbedaan-perbedaan yang juga perlu kita lihat.

Soal obat-obat, ya, ini pada saat tadi sudah saya coba terangkan dalam diagram bahwa pada tahun ... sebelum tahun 1900 ini tidak dikenal sebagai penyakit, ya. Karena itu pendekatan obat-obat itu banyak yang hukuman. Jadi kalau orang-orang yang mengalami disabilitas mental itu sering dianggap sebagai anak setan, sebagai pembawa bencana atau sebagai seorang yang memang bukan manusialah. Karena itu mungkin maksud dalam pengobatan-pengobatan pada masa itu adalah pengobatan-pengobatan yang ... yang menghukum atau yang mencoba mengembalikan orang-orang ini menjadi normal dalam ... apa ... menurut pandangan-pandangan religius atau

pandangan-pandangan hukuman, atau pengajaran, atau pemaksaan yang ada pada saat itu, sehingga kita tidak bisa sebut itu sebagai intervensi medis. Dan kalau saat ini, itu sudah sangat berbeda, medis di dalam pandangan pada zaman kini itu bukan hanya obat, tetapi berbagai macam intervensi yang bisa berdampak positif terhadap kesehatan seseorang. Jadi, sekarang ini selain obat-obat yang tadi saya sudah gambarkan ada 100 lebih obat-obat dan sekarang obat-obat di dalam kategori gangguan perilaku ini menjadi obat-obat yang market leader ya karena begitu banyak digunakan dan begitu banyak manfaatnya. Jadi, sekarang banyak pharmaceutical company internasional itu berlomba-lomba untuk terus mengembangkan obat-obat modern dalam ilmu perilaku ini.

Selain obat, tadi saya sampaikan juga ada intervensi-intervensi lain yang memang saat ini sangat berkembang, edukasi keluarga, cognitive behavioral therapy, berbagai macam support di dalam lingkungan itu semua bisa dikategorikan sebagai intervensi atau pengobatan yang diberikan pada penyandang disabilitas mental. Jadi, pandangan-pandangan itu juga sangat ... sori, intervensi-intervensi itu begitu sangat positif dan bersinergi, sehingga mengarahkan pada seorang disabilitas mental bisa berfungsi normal kembali di masyarakat.

Soal apakah sama dengan penyakit fisik? Ini memang ... memang ada situasi dimana kondisi fisik seperti diabet, bila dia dalam keadaan koma diabetikum atau bila dia dalam keadaan hipoglikemia karena mendapat obat yang ... yang tinggi, sehingga dia terjadi reaksi yang menurunkan gula darah dengan cepat dan dia bisa kehilangan kesadaran dan pada saat-saat seperti itu, tentu dia tidak bisa mengambil keputusan untuk menentukan apakah dia harus diinduksi, apakah dia harus di rumah sakit, dan keadaan seperti itu, maka dia tidak punya hak atau dia tidak mampu untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya. Begitu juga orang dengan gangguan jantung, gangguan stroke, ya, bila dalam keadaan-keadaan akut, dalam keadaan-keadaan yang terparah, dalam keadaan puncak dari penyakitnya mereka tidak berdaya, dan karena itu keputusan-keputusan medis pun bisa diberikan tanpa meminta persetujuan yang bersangkutan. Jadi, kondisi ini bisa terjadi pada ... pada gangguan fisik.

Begitu juga pada gangguan mental ini bisa terjadi pada seseorang yang dalam kondisi akut berbagai kemampuannya jadi menghilang dalam ... dalam ... kemampuannya dalam menentukan pilihan-pilihan yang terbaik itu menjadi hilang atau menjadi ... dia menjadi orang yang mungkin tidak bisa kita percaya dalam mengambil keputusan. Tapi sekali lagi, kondisi ini adalah sangat dinamis. Dengan terapi dan pengobatan yang baik, kondisi-kondisi akut seperti ini semakin lama akan semakin hilang, semakin lama semakin berkurang, dan semakin sedikit episode-episode itu bisa ... bisa terjadi.

Jadi, kondisi tidak berdaya atau kondisi kehilangan kemampuan itu bisa terjadi, baik kepada seseorang dengan psikososial disabilitas atau disabilitas mental ini dan juga bisa terjadi pada kondisi-kondisi seorang dengan gangguan fisik.

Mungkin itu dan pertanyaan dari yang saya hormati dari Kuasa Presiden tadi, menentukan apakah bisa tanpa diwakili? Bagaimana caranya? Nanti mungkin Ibu Risnawati bisa menjelaskan lebih lanjut. Tetapi ada dua prinsip umum yang bisa diberikan atau kita terapkan dalam kondisi seperti ini pada saat seorang itu tidak ... katakanlah kemampuannya menurun atau menjadi tidak bisa diandalkan dalam mengambil keputusan, itu ada beberapa hal. Seorang itu jarang sekali, ya, kalau ... sama sekali tidak mampu, biasanya itu kemampuan yang menurun, ya, sedemikian kurang dan dalam keadaan begitu, maka ada istilah *supportive decision making* yang mungkin nanti bisa dijelaskan dari perspektif hak-hak ... apa ... HAM, ya, atau dari perspektif disabilitas, tetapi di dalam medis memang dikenal seperti itu kalau kita juga ... apa ... sulit untuk ... apa ... meminta persetujuan, maka kita tetap melibatkan orang itu, tetapi dalam prosesnya itu ada orang-orang yang ... yang di sekitar dia atau yang ditentukan oleh yang bersangkutan untuk membantu dia mengambil keputusan, sehingga keputusan itu tetap keputusan oleh yang bersangkutan dengan bantuan yang lain. Jadi, bukan diambil sepenuhnya seperti dalam proses pengampunan.

Yang kedua juga karena kondisi ini adalah fluktuatif, maka tadi sudah disinggung juga oleh Bu Rismawati adanya suatu *advanced directive*, ya, kalau saya tidak salah istilahnya, jadi pada saat kita sudah menyadari, individu sudah menyadari, ada kondisi-kondisi dia di mana kalau dalam keadaan akut dia jadi tidak berdaya, dia tidak bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya, ini bisa terjadi pada orang yang depresi misalnya. Dalam keadaan depresinya itu berat, dia selalu tidak peduli dengan kehidupan sekitar, dia tujuannya adalah bagaimana supaya bisa mengakhiri hidupnya. Dan tentu kalau kita setuju apa ... keputusannya tentu tidak berbahaya bahwa keputusan itu tidak apa ... pemikiran dan pertimbangan itu tidak betul. Tetapi kan kondisi akut ini tidak selamanya, jadi ada pada saat-saat tertentu atau kebanyakan waktunya adalah dia bisa berpikir dengan baik. Nah, pada saat dia bisa berpikir dengan baik dan kita sudah menyadari ada potensi dia menjadi buruk, maka *advance directive* itu atau surat yang menyatakan dari yang bersangkutan, yang memberi kuasa, atau memberi persetujuan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan terhadap dirinya kalau dia menjadi dalam keadaan akut tadi. Jadi, itu ada perintah dari dia untuk orang lain mengambil keputusan atas namanya berdasarkan apa yang dia inginkan. Jadi, sebetulnya keputusan pada saat itu adalah keputusan dia sendiri yang diambil pada saat dia dalam keadaan normal.

Mungkin itu keterangan singkat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan, Majelis.

57. KETUA: ANWAR USMAN [01:29:07]

Baik, terima kasih, Pak Dokter. Lanjut ke Ibu Risnawati, dipersilakan.

58. AHLI DARI PEMOHON: RISNAWATI UTAMI [01:29:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjawab pertanyaan dari dua orang dari pengacara, ya, Mbak Viri dan Bapak Totok, ya. Yang pertama berkaitan dengan diskriminasi, legal barrier tadi, ya, atau discriminatory law seperti demikian merupakan pandangannya ... ya, Pasal 33 itu merupakan pasal yang mengandung legal barrier seperti itu. Kemudian, berkaitan dengan norma yang mendiskriminasi berdasarkan disabilitas, seperti apa diskriminasinya?

Saya ingin menjelaskan dalam konteks ini, dalam perspektif Konvensi Hak Penyandang Disabilitas bahwa karena diskriminasi berdasarkan disabilitas ini merupakan pembedaan, pengecualian, dan juga pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di dalam bidang politik, ekonomi, social, budaya, sipil, dan yang lainnya. Nah, hal ini juga mencakup semua bentuk diskriminasi termasuk penolakan atau pemberian akomodasi yang beralasan atau akomodasi yang layak.

Nah, pada Pasal 433 KUH Perdata berisi norma yang sebenarnya mendiskriminasi berdasarkan disabilitas. Karena di pasal tersebut memberikan pembatasan atas dasar kondisi seseorang yang dianggap dungu, kemudian gila atau mata gelap yang bermaksud membatasi orang tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan dan harus berada di bawah pengampuan. Yang ini merupakan legal barrier menurut saya ketika kita analisis di dalam konteks hukum HAM internasional atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Nah karena adanya pembatasan ini, sehingga orang yang dikategorisasikan dianggap dungu, gila, dan mata gelap ini tidak memiliki hak yang sama di depan hukum dan harus ditentukan oleh pengadilan, bahkan tidak bisa menentukan sikap maupun mengambil keputusan sendiri ketika ada persoalan, seperti itu.

Nah, sebenarnya ini ada kaitannya dengan contoh dari negara lain yang sudah melakukan reformasi secara hukum yang masih ... sebenarnya sudah disebutkan sedikit oleh Bapak Irmansyah, ya, directive ... advance directive itu sudah berlaku di Argentina. Jadi, mereka melakukan reformasi hukum ini untuk mencabut pasal yang

sama di bawah pengampuan yang kemudian mengubahnya menjadi advance directive, directive atau ... apa namanya ... memberikan kuasa kepada orang lain yang dia percaya untuk bisa membantu dia untuk mengambil keputusan seperti itu. Tidak hanya Argentina, tapi juga Irlandia, kemudian juga Peru yang juga melakukan reformasi hukum yang sama saat ini.

Nah, menurut saya memang benar bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas itu nyata di dalam KUH Perdata 433 ini dan memang adanya alasan disabilitas dikarenakan tadi dikategorikan tiga hal tadi yang cukup diskriminatif istilahnya, sehingga saya pikir itu adalah memang benar-benar merupakan diskriminasi berdasarkan disabilitas karena memang analisis kami seperti itu di dalam konteks konvensi hak penyandang disabilitas. Di samping itu juga konvensi juga menegaskan untuk adanya upaya memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk melakukan penghormatan terhadap martabat mereka.

Di sisi lain, kenapa ini merupakan discriminatory law karena sebenarnya di Pasal 33[sic!] KUH Perdata ini tidak mengakui adanya perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan, kemudian adanya diskriminatif, ya, mungkin juga menjawab dari pertanyaan kedua dari Yang Mulia soal apakah itu hanya istilah, begitu? Bukan, Yang Mulia. Ini benar-benar berkaitan dengan prinsip Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, dimana itu semua hukum yang ada itu semuanya harus diharmonisasi, kemudian harus ada nondiskriminasi di situ, kemudian juga menghormati adanya martabat yang melekat, otonomi individu terhadap kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, dan kemandirian seseorang. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal prinsip yang sangat bertentangan dengan prinsip umum Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, dimana kelompok yang dikategorikan sebagai dungu, mata gelap, kemudian gila itu tidak bisa berpartisipasi dan memiliki inklusivitas secara penuh dan efektif di dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga tidak memiliki persamaan kesempatan dan di sisi lain mereka juga tidak dihormati perbedaannya karena sebagai penyandang disabilitas, sehingga ini benar-benar tidak sesuai dengan ruhnya Konvensi Hak Penyandang Disabilitas di Pasal 3 tentang Prinsip Umum Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

Nah, kemudian yang menjawab dari ... apa ... dari Pemerintah Republik Indonesia yang tadi menyampaikan bagaimana mereka supaya mendapatkan hak-hak yang sama dan mereka tidak berada di bawah pengampuan. Tadi sudah saya jelaskan juga sedikit, di berapa negara sudah melakukan reformasi hukum dan kebijakan di dalam KUH Perdata maupun pidana mereka. Bahwasannya ini advance directive ini menjadi salah satu alternatif dari negara itu untuk memastikan penghapusan

pengampuan ... di bawah pengampuan bagi orang-orang yang dikategorikan sebagai disabilitas mental.

Nah, di sisi lain berkaitan dengan Mba Viri yang kapasitas mental dan kapasitas hukum ini juga penting sekali untuk dibedakan di dalam konteks di bawah pengampuan. Di mana Di dalam konvensi hak penyandang disabilitas itu legal capacity adalah kemampuan untuk memegang hak dan kewajiban atau disebut sebagai legal standing dan untuk menjalankan hak serta kewajiban tersebut. Jadi, dia ... semua penyandang disabilitas tidak terkecuali apapun jenisnya mereka memiliki legal capacity, yaitu sebagai legal standing maupun legal agency. Di mana legal kapasitas ini menjadi kunci dari partisipasi penuh penyandang disabilitas di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan kapasitas mental mengacu pada keterampilan pengambilan seseorang yang secara alami bervariasi dari satu orang dari ... dan orang lain dan mungkin juga berbeda untuk banyak faktor, ya, termasuk diantaranya faktor lingkungan, sosial, serta politik hukum seperti itu. Dan mental capacity ini seringkali dipergunakan sebagai justifikasi hukum negara bagi kelompok penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang dikategorikan di bawah pengampuan. Sehingga di Pasal 12 konvensi ini memperjelas bahwa pikiran yang tidak sehat dan label diskriminatif lainnya, seperti gila, mata gelap, dungu itu bukanlah alasan yang sah untuk ... apa namanya ... mendapatkan penolakan kapasitas hukumnya seperti itu atau diletakkan di bawah pengampuan. Artinya bahwa Pasal 12 ini menegaskan bahwa tidak boleh seorang yang digunakan sebagai pembenaran untuk menolak kapasitas hukumnya dengan alasan karena disabilitas yang dimiliki, seperti itu.

Satu hal lagi yang perlu saya tekankan adalah legal capacity ini adalah atau kapasitas di depan hukum itu adalah hak yang melekat pada semua orang, termasuk semua kelompok di atas tadi yang ... yang sebenarnya diakui dan tidak perlu dimasukkan di bawah atau dikategorikan di bawah pengampuan. Nah, sebenarnya konsep kapasitas mental yang ... yang dimasukkan di dalam penafsiran Pasal 33 KUH perdata ini sangat kontroversial, ya, karena ... karena memang ini sangat tergantung pada politik hukum, kemudian juga ... apa namanya ... konteks model pendekatan kelompok penyandang disabilitas selama ini yang masih berbasis pada belas kasihan, seperti itu, masih berbasis pada bahwa orang penyandang disabilitas itu patut untuk dibantu, patut untuk dikasihani, seperti itu. Nah, padahal model pendekatan kelompok penyandang disabilitas itu sekarang sudah beralih kepada pendekatan hak asasi manusia dan itu sudah dijustifikasi negara kita di Indonesia, meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas bahkan medomestifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Nah, di sisi lain, bagaimana agar supaya kelompoknya penyandang disabilitas itu benar-benar bisa ber ... apa ... me-exercise

atau melaksanakan haknya seperti yang lain supaya tidak ... apa namanya ... hukum juga kemudian memberikan ruang atau enabling factor, gitu, ya, dimana supportive decision-making ini konsepnya itu diterapkan di dalam hukum negara, maupun sistemik kebijakan maupun program di Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita membuat ruang yang sifatnya adalah enabling environment yang mendukung supportive decision-making? Salah satunya adalah yang pertama melakukan reformasi hukum (...)

59. KETUA: ANWAR USMAN [01:40:51]

Begini Ahli (...)

60. AHLI DARI PEMOHON: RISNAWATI UTAMI [01:40:56]

Yang kedua (...)

61. KETUA: ANWAR USMAN [01:40:56]

Ahli, tadi yang ditanyakan itu ... coba fokus ke yang ditanyakan. Yang undang-undang kan sudah dijawab tadi kan. Tidak perlu lagi melebar ke yang lain.

62. AHLI DARI PEMOHON: RISNAWATI UTAMI [01:41:06]

Ya, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN [01:41:07]

Sudah dijelaskan tadi.

64. AHLI DARI PEMOHON: RISNAWATI UTAMI [01:41:08]

Mungkin yang terakhir?

65. KETUA: ANWAR USMAN [01:41:09]

Ya.

66. AHLI DARI PEMOHON: RISNAWATI UTAMI [01:41:10]

Yang terakhir adalah akomodasi yang layak. Jadi, akomodasi yang layak ini diperlukan di dalam konteks, dimana yang bersangkutan bisa mengambil keputusan dengan baik, misalnya diberikan waktu, kemudian

diberikan hal-hal yang sifatnya mendukung dia untuk bisa mengambil keputusan seperti itu.

67. KETUA: ANWAR USMAN [01:41:33]

Ya, baik.

68. AHLI DARI PEMOHON: RISNAWATI UTAMI [01:41:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN [01:41:37]

Terima kasih, Ahli.

Tadi ada untuk Pemerintah atau Kuasa Presiden, mau ditanggapi sekarang atau sekaligus nanti ada keterangan tambahan? Silakan, Kuasa Presiden. Kemenkumham tadi.

70. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:41:54]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Seluruh pertanyaan dari Yang Mulia nanti akan kami buat dengan tertulis dalam keterangan tambahan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: ANWAR USMAN [01:42:05]

Baik. Perlu disampaikan juga bahwa persidangan ini dilakukan dengan ... apa ... Panel diperluas karena ada beberapa Hakim yang bertugas keluar, ya. Jadi untuk, sekali lagi, ini sidangnya Panel diperluas.

Kemudian yang kedua yang ingin disampaikan bahwa dalam perkara ini ada permohonan untuk menjadi pihak terkait, tetapi akan dibahas dulu di RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), apakah permohonan ini layak untuk diterima atau bagaimana.

Kemudian yang ketiga. Untuk Kuasa Pemohon, Apakah masih akan mengajukan akan mengajukan ahli?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:42:53]

Izin, Yang Mulia?

73. KETUA: ANWAR USMAN [01:42:56]

Ya, ya, silakan!

74. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:43:00]

Kami tetap akan mengajukan ahli kembali lagi. 4 Ahli lagi, Yang Mulia.

75. KETUA: ANWAR USMAN [01:43:03]

4 ahli? Baik. Kalau begitu untuk sidang berikutnya, dua ahli terlebih dahulu, ya, yaitu pada tanggal 13 Desember 2022, hari Selasa, pukul 11.00 WIB. Dengan catatan, nanti CV dan keterangan tertulis dari ahli supaya bisa diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.20 WIB

Jakarta, 5 Desember 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001